



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Tamiran Bin Soyo, NIK 6402072704630001, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 April 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Unta, Blok. Ba, Dusun Sidorejo, Rt. 22, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu,. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Martun Binti Marpan, NIK 6402075608680001, tempat dan tanggal lahir Blitar, 16 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Unta, Blok. Ba, Dusun Sidorejo, Rt. 22, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu,. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
Kholifatur Rosidah Binti Tamiran, Umur 18 Tahun 1 bulan / Kutai Kartanegara, 03 September 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjual Pakaian Online, Bertempat tinggal di Jalan Unta, Blok. BA, Dusun Sidorejo, RT. 22, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon suaminya :
Andi Prastio Ningrum Bin Darum, Umur 19 Tahun 11 bulan / Kutai Kartanegara, 19 November 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Telkom, Bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT. 26, Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 2 tahun 6 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan bersama dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Telkom dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B.264/Kua.16.02.08/PW.01/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran yang kini berusia 18 tahun 1 bulan, karena lahir pada tanggal 03 September 2002;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan secara ekonomi dan psikis dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran telah lulus SLTA;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa selama menjalin hubungan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada Kholifatur Rosidah Binti Tamiran;
- Bahwa pernikahan Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dan calon suami anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum, lahir pada tanggal 19 November 2000 (umur 19 Tahun 11 bulan);
- Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran sejak 2 tahun yang

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu dan saling mencintai;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara Andi Prastio Ningrum Bin Darum dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum telah lulus pendidikan SLTA;
- Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum bekerja sebagai Karyawan PT. Telkom dan memiliki penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Andi Prastio Ningrum Bin Darum dan calon istrinya yang bernama Kholifatur Rosidah binti Tamiran akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibu kandung dari anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran lahir pada tanggal 03 September 2002, sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum sudah sangat dekat;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga Andi Prastio Ningrum Bin Darum;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan bantuan dan bimbingan mental serta memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa selama 2 tahun menjalin hubungan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi karena merupakan hasil musyawarah keluarga melalui serangkaian adat kebiasaan suku Jawa dalam menentukan hari baik (primbon jawa);
- Bahwa jika pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda maka akan merusak nama baik keluarga dan dapat mendatangkan marabahaya bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berasal dari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Darum bin Tukijo dan Lusiani binti Jumiran;
- Bahwa anaknya yang bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum lahir pada tanggal 19 November 2000, sekarang berumur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil karena hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terlalu dekat bahkan khawatir jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihaknya telah melakukan peminangan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum bekerja sebagai Karyawan PT. Telkom dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum telah lulus SLTP;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan bantuan dan bimbingan mental serta memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi karena merupakan hasil musyawarah dengan menggunakan adat kebiasaan suku Jawa dalam menentukan hari baik (primbon jawa);
- Bahwa jika pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda maka akan mencoreng nama baik keluarga dan mendatangkan musibah bagi keluarganya dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berasal dari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 640202071411075018 tertanggal 24 September 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darum Nomor: 6402111411075047 tertanggal 05 Juli 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran Nomor: 64.02.AL.37966/IND/TH+/XII/2011 tertanggal 15 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Kholifatur Rosidah Nomor B-1596/DINKES/Pus-S2/065.12/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sebulu II Kecamatan Sebulu Kabupaten

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Andi Prastio Ningrum Nomor B-1597/DINKES/Pus-S2/065.12/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sebulu II Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama: Kholifatur Rosidah Nomor: B-264 /Kua.16.02.08/Pw.01/10/2020 tertanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 6);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kholifatur Rosidah, umur 18 tahun 1 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum, namun olah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti otentik, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dengan seorang laki-laki bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 1 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran berstatus gadis. Sedangkan Andi Prastio Ningrum Bin Darum berstatus perjaka;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa rencana pernikahan Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dengan Andi Prastio Ningrum Bin Darum bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
5. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap memberikan bimbingan mental;
6. Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dengan Andi Prastio Ningrum Bin Darum sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;
7. Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran tidak dalam peminangan laki-laki lain;
8. Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran siap membangun rumah tangga dengan Andi Prastio Ningrum Bin Darum;
9. Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran sehari-hari berperilaku layaknya orang dewasa dan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
10. Bahwa Kholifatur Rosidah Binti Tamiran lulus SLTA;
11. Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum lulus SLTA;
12. Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun mental kepada Kholifatur Rosidah Binti Tamiran;
13. Bahwa Andi Prastio Ningrum Bin Darum telah bekerja sebagai Karyawan PT. Telkom dengan penghasilan setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa pernikahan antara Kholifatur Rosidah dan Andi Prastio Ningrum Bin Darum akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pernikahan antara Kholifatur Rosidah dan Andi Prastio Ningrum Bin Darum sudah tidak ditunda lagi karena sudah menjadi hasil musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dengan Andi Prastio Ningrum Bin Darum tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena Kholifatur Rosidah Binti Tamiran mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kehendak kedua calon

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah atau dalam pinangan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa terkait usia Kholifatur Rosidah Binti Tamiran yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia Kholifatur Rosidah Binti Tamiran belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya Kholifatur Rosidah Binti Tamiran menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa yang ditandai dengan bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia Kholifatur Rosidah Binti Tamiran belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat dan dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risikonya dan siap menjalankan kehidupan rumah tangga serta dari aspek finansial calon mempelai laki-laki telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia Kholifatur Rosidah Binti Tamiran yang belum mencapai 19 tahun ternyata telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun yaitu ditandai dengan telah lulus SLTA, sehingga dengan demikian kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, cukup mampu untuk menjadi seorang ibu yang memiliki kecakapan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya sehingga Kholifatur Rosidah Binti Tamiran bukan lagi tergolong anak buta akasara, maka pilihan Kholifatur Rosidah Binti Tamiran untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi nikah wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Andi Prastio Ningrum Bin Darum selaku calon suami dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan Kholifatur Rosidah Binti Tamiran. Hal ini tecermin dari perbedaan usia calon mempelai pria yang sekarang berumur 19 tahun 11 bulan dan calon mempelai wanita yang berumur 18 tahun 1 bulan (vide Pasal 16 (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019),. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai Karyawan PT. Telkom dengan penghasilan setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hak hidup Kholifatur Rosidah Binti Tamiran lebih terjamin. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap membantu kebutuhan ekonominya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dengan Andi Prastio Ningrum Bin Darum yang semakin erat, yang ditandai dengan hubungan yang berlangsung sejak 2 tahun yang lalu, maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hari pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah ditetapkan pada tanggal 26 November 2020 dengan berdasarkan kepada hasil musyawarah keluarga dengan berpegang kepada keyakinan suku Jawa yaitu primbon jawa (weton) yang masih dipegang dan diyakini oleh Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga hari dan tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan tidak mungkin di tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan madharat atau mafsadat daripada maslahat. Sedangkan dalam

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Kholifatur Rosidah Binti Tamiran untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kholifatur Rosidah Binti Tamiran untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Prastio Ningrum Bin Darum;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)